



P U T U S A N

Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ariyanto Als Anto Bin Kadir.
Tempat lahir : Bassiu.
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 02 Agustus 1983..
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bassiu Ds Gunturu Kec Herlang Kab Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa di damping Penasehat Hukum.

-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus i2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 25 Oktober 2019, Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Blk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor: Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Blk., tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 25 Oktober 2019, Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN.Blk. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Blk atas nama Terdakwa Ariyanto Als Anto Bin Kadir beserta seluruh lampirannya;
-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;
-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan penjara**.
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang dialami terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** supaya dikurangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi 2(dua) paket berisi shabu

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

2. Menetapkan kepada terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
3. Berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 200 menentukan bahwa "Surat Putusan ditandatangani oleh hakim dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti layaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditanda tangani,langsung diserahkan seketika Kepada Majelis Hakim dan Terdakwa

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum , Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin KADIR pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bassiu Desa Ganturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHP, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu sebanyak 2(dua) sachet dengan berat netto 0,0589 gram** , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Berawal pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita yang awalnya terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR bertemu dengan Lel.HAERUL di Jalan ketika terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR pulang dari membeli semen lalu menyampaikan ada uangku disini Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saat itu Lel.HAERUL juga menyampaikan bahwa ia juga punya uang sebesar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak untuk CK atau patungan membeli shabu, setelah itu Lel.HAERUL mengikuti terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR kerumah yang kebetulan berdekatan.

□ Bahwa kemudian setelah itu terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR menelpon Lel.ARD(DPO) dan menyampaikan agar disiapkan shabu yang paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Lel.ARDI menyampaikan kalau nanti ketemu didaerah Batuasang pas dekat sekolah, pada saat di lokasi tersebut terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR menunggu selama kurang lebih dua puluh menit dan datang seorang laki-laki yang terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR tidak tahu namanya dan mengatakan kita yang sudah menelpon Lel.ARDI, kemudian terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR menjawab iya, setelah itu Lel.HAERUL juga datang lalu shabu tersebut terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR potong menjadi dua bagian

□ Bahwa setelah terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR membaginya menjadi dua paket berbentuk pipet plastik lalu menyimpannya didalam pembungkus rokok, setelah itu terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR kembali mengerjakan rumah dan sekitar pukul 11.00 wita datang anggota kepolisian dan menggeledah terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR dan ditemukan 1(satu) sachet yang didalamnya terdapat 2(dua) paket berisi shabu

□ Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri terakhir pada tanggal 18 Agustus 2019

□ Adapun barang bukti yang dikirim kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar berupa:

□ 2(dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0589 gram yang diberi nomor barang bukti 8273/2019/NNF (+)

□ 1(satu) botol plastik berisi urine milik ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR yang diberi nomor barang bukti 8274/2019/NNF(+)

berdasarkan Laporan Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar Nomor LAB : 3434/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti diatas positif mengandung Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin KADIR pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bassiu Desa Ganturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHP **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu sebanyak 2(dua) sachet dengan berat netto 0,0589 gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa ARIYANTO Als ANTO Bin KADIR dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita yang awalnya terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR bertemu dengan Lel.HAERUL di Jalan ketika terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR pulang dari membeli semen lalu menyampaikan ada uangku disini Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saat itu Lel.HAERUL juga menyampaikan bahwa ia juga punya uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak untuk CK atau patungan membeli shabu,setalh itu Lel.HAERUL mengikuti terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR kerumah yang kebetulan berdekatan.
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR menelpon Lel.ARDID(DPO) dan menyampaikan agar disiapkan shabu yang paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),kemudian Lel.ARDID menyampaikan kalau nanti ketemu didaerah Batuasang pas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Blk.



dekat sekolah, pada saat di lokasi tersebut terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR menunggu selama kurang lebih dua puluh menit dan datang seorang laki-laki yang terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR tidak tahu namanya dan mengatakan kita yang sudah menelpon Lel. ARDI, kemudian terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR menjawab iya, setelah itu Lel. HAERUL juga datang lalu shabu tersebut terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR potong menjadi dua bagian

- Bahwa setelah terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR membaginya menjadi dua paket berbentuk pipet plastik lalu menyimpannya didalam pembungkus rokok, setelah itu terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR kembali mengerjakan rumah dan sekitar pukul 11.00 wita datang anggota kepolisian dan menggeledah terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR dan ditemukan 1(satu) sachet yang didalamnya terdapat 2(dua) paket berisi shabu
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri terakhir pada tanggal 18 Agustus 2019

- Adapun barang bukti yang dikirim kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar berupa:

- 2(dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0589 gram yang diberi nomor barang bukti 8273/2019/NNF (+)
- 1(satu) botol plastik berisi urine milik ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR yang diberi nomor barang bukti 8274/2019/NNF(+)

berdasarkan Laporan Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar Nomor LAB : 3434/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti diatas positif mengandung Metamfetamina

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Ketiga



-----Bahwa terdakwa ARIYANTO ALS ANTO Bin KADIR pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Bassiu Desa Ganturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 84 KUHP “**melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa SUBAEDAH ALS SUBA Binti CABU dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita yang awalnya terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR bertemu dengan Lel.HAERUL di Jalan ketika terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR pulang dari membeli semen lalu menyampaikan ada uangku disini Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saat itu Lel.HAERUL juga menyampaikan bahwa ia juga punya uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengajak untuk CK atau patungan membeli shabu, setelah itu Lel.HAERUL mengikuti terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR ke rumah yang kebetulan berdekatan.
- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR menelpon Lel.ARDI(DPO) dan menyampaikan agar disiapkan shabu yang paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Lel.ARDI menyampaikan kalau nanti ketemu di daerah Batuasang pas dekat sekolah, pada saat di lokasi tersebut terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR menunggu selama kurang lebih dua puluh menit dan datang seorang laki-laki yang terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR tidak tahu namanya dan mengatakan kita yang sudah menelpon Lel.ARDI, kemudian terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR menjawab iya, setelah itu Lel.HAERUL juga datang lalu shabu tersebut terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR potong menjadi dua bagian
- Bahwa setelah terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR membaginya menjadi dua paket berbentuk pipet plastik lalu menyimpannya didalam pembungkus rokok, setelah itu terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR kembali mengerjakan rumah dan sekitar pukul 11.00 wita datang anggota kepolisian dan menggeledah



terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR dan ditemukan 1(satu) sachet yang didalamnya terdapat 2(dua) paket berisi shabu

- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri terakhir pada tanggal 18 Agustus 2019
- Adapun barang bukti yang dikirim kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar berupa:
 - 2(dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0589 gram yang diberi nomor barang bukti 8273/2019/NNF (+)
 - 1(satu) botol plastik berisi urine milik ARIYANTO als ANTO BIN KADIR yang diberi nomor barang bukti 8274/2019/NNF(+)

berdasarkan Laporan Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar Nomor LAB : 3434/NNF/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti diatas positif mengandung Metamfetamina

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Asri Syam.SH**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR**.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** adalah saksi **ASRI SYAM** dan



saksi GUSNADI INDRA yang merupakan Anggota satuan Narkoba Polres Bulukumba

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.30 wita di Dusun Bassiu Desa Gunturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 2(dua) paket shabu dari kantong celananya
- Berawal dari Pengembangan ketika dilakukan penangkapan terhadap Sdr HAERUL BIN RUSLI bahwa ketika ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.25 Wita di Dsn Bassiu Desa Gunturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba,dan pada saat ditanya oleh polisi dimana didapat shabu tersebut diperoleh,dan dijawab oleh Sdr.HAERUL BIN RUSLI bahwa barang tersebut diperoleh dari terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR,kemudian polisi langsung mencari terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** pada saat itu juga langsung dilakukan pencarian dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** di Dusun Bassiu Desa Gunturu Kab.Bulukumba dimana barang tersebut dibeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** dan Sdr.HAERUL secara patungan masing-masing memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang membeli shabu tersebut adalah terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** yang dibeli dari seseorang yang bernama Lel.ARDY PARAWANSYAH(DPO)

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Gunadi Indra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kerja atau hubungan keluarga dengan terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR**.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** adalah saksi ASRI SYAM dan



saksi GUSNADI INDRA yang merupakan Anggota satuan Narkoba Polres Bulukumba

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.30 wita di Dusun Bassiu Desa Gunturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 2(dua) paket shabu dari kantong celananya
- Berawal dari Pengembangan ketika dilakukan penangkapan terhadap Sdr HAERUL BIN RUSLI bahwa ketika ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 11.25 Wita di Dsn Bassiu Desa Gunturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba,dan pada saat ditanya oleh polisi dimana didapat shabu tersebut diperoleh,dan dijawab oleh Sdr.HAERUL BIN RUSLI bahwa barang tersebut diperoleh dari terdakwa ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR,kemudian polisi langsung mencari terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** pada saat itu juga langsung dilakukan pencarian dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** di Dusun Bassiu Desa Gunturu Kab.Bulukumba dimana barang tersebut dibeli seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** dan Sdr.HAERUL secara patungan masing-masing memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang membeli shabu tersebut adalah terdakwa **ARIYANTO ALS ANTO BIN KADIR** yang dibeli dari seseorang yang bernama Lel.ARDY PARAWANSYAH(DPO)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkanya;

-----Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 11.30 wita di Dusun Bassiu Desa Gunturu Kec.Herlang Kab.Bulukumba

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Blk.



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang didalamnya terdapat 2(dua) sachet
- Bahwa terdakwa menerangkan memesan shabu tersebut dengan harga sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa ada menambahkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik dari Sdr.HAERUL dan Shabu tersebut menurut terdakwa diperoleh dari lelaki yang bernama ARDI PARAWANSYAH(DPO)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari siapapun atau pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa sudah mengonsumsi shabu sebanyak 2(dua) kali.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3434/NNF/II/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Para Pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah melakukan pemeriksaan atas barang bukti yang disita dari terdakwa.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Oleh karena itu Majelis Hakim berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang paling mungkin dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana sebagai pengedar narkoba golongan I dengan memperoleh keuntungan yang dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.** Ketentuan Pasal 112 ayat (1)



menitikberatkan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sedangkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menitikberatkan kepada pelaku tindak pidana sebagai **penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika**;

-----Menimbang, bahwa pada hakikatnya ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) merupakan ketentuan yang diterapkan kepada para pengedar Narkotika hanya perbedaannya pada Pasal 114 ayat (1) Pelaku bersifat aktif sedangkan pada Pasal 112 ayat (1) Pelaku bersifat pasif. Namun yang paling penting untuk membedakan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, dapat dilihat dari sifat dan tujuan dari penguasaan dan/atau penggunaan narkotika tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (1) ini sudah pasti seseorang akan terlebih dahulu melakukan tindakan melawan hukum untuk menerima, membeli, menyimpan, menguasai bahkan memiliki narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat untuk membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. Unsur setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama **Ariyanto Als Anto Bin Kadir**, dimana yang bersangkutan telah membenarkan



identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Ariyanto Als Anto Bin Kadir** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta reagensia patogenik atau reagensia laboratorik. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibedakan atas Golongan I sebanyak 65 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 14 jenis;
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah melakukan penawaran atau propaganda mengenai sesuatu barang agar dapat dibeli oleh orang, **dijual** adalah diberikan kepada orang lain agar orang memberikan uang, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, **membeli** adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; **menerima** adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, **menjadi perantara** adalah yang menjadi penghubung, penengah, makelar, calo untuk memperoleh



sesuatu barang yang diperjual belikan, **menukar** adalah memberikan sesuatu agar diganti dengan sesuatu barang tertentu oleh orang lain, **menerima** adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Dan barang yang dimaksud untuk ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau diserahkan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 65 jenis sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi selaku polisi penangkap, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik serta surat-surat dalam berkas perkara penyidik yang didukung dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini terungkap bahwa berawal dari lelaki Haerul minta tolong di belikan sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyanggupi dan juga menambah uang yang di beri lelaki haerul dan setelah uang terkumpul Rp 400.000,- (empat ratus ribu) kemudian terdakwa membeli sabu dari Ardi seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan sabu terdakwa membagi dua bagian lalu satu di serahkan kepada lelaki Haerul dan satu sachet di simpan di rumahnya lalu besoknya terdakwa di tangkap dpolisi di rumahnya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkotika golongan I;

-----Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat diselenggarakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau reagensa patogentik atau reagensa laboratorik setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penyelenggaraan Narkotika Golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta berupa lembaga pendidikan dan pelatihan (Pasal 13), dan rencana pengadaan



Narkotika Golongan I untuk kebutuhan tahunan negara dilakukan dan dalam pengawasan oleh Menteri Kesehatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara produksi oleh Industri Farmasi Tertentu (Pasal 11) maupun dengan cara impor dari Importir tertentu (Pasal 15). Sedangkan penyimpanan Narkotika Golongan I dilakukan oleh industri farmasi tertentu serta penyalurannya hanya dilakukan oleh Pegadang Besar Farmasi tertentu (Pasal 41); Adapun ketentuan Pasal 53 menjelaskan mengenai penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengobatan bagi pasien pecandu narkotika akan tetapi hanya untuk Narkotika golongan II dan III. Dengan demikian izin kegiatan produksi, penyimpanan, penyaluran dan penggunaan narkotika golongan I dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ijin mana tidak diberikan kepada perorangan akan tetapi kepada badan hukum tertentu atau lembaga pendidikan dan pelatihan tertentu;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagai perorangan/individu tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dimaksud, dihubungkan dengan fakta bahwa terdakwa membeli dari lelaki Andika dan menyimpannya untuk di jual lagi terdakwa dalam hal itu tidak memiliki ijin sama sekali dari pejabat yang berwenang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan penyelenggaraan dan penggunaan narkotika golongan I tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa sama sekali bukan merupakan badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau untuk kepentingan regensia patogenetik atau regensia laboratories; Oleh karenanya maka tindakan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan tanpa hak; perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menawarkan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah pula terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa turut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



-----Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap Terdakwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif antara pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, selain itu tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariyanto Als Anto Bin Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dan jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi 2 (dua) paket berisi sabu **di rampas untuk dimusnahkan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 oleh kami Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi , Nursinah, S.H.,M.H., dan Irvino SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan di dampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Adianto, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Bhudi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa yang di dampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Nursinah, S.H.,M.H.

Irvino, S.H.

Hakim Ketua

Iwan Harry Winarto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Adianto, S.H.MH.